



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN



Jl. Ks Hajar Dewantara No. 92 Telp./Fax (0753) 246-186 Simpang Empat Kode Pos: 26166

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 421 / 552 / Disdik/ 2009

TENTANG
IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK- KANAK
ISLAM TIMBO ABU NAGARI KAJAI KECAMATAN TALAMAU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Membaca : Permohonan Ketua Yayasan Islam Timbo Abu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 01/TK.TA-2008 tanggal 4 Desember 2008 tentang permohonan Izin Pendirian / Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Timbo Abu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat yang di rekomendasi oleh Kepala UPTPD Kecamatan Talamau Nomor : 421/024/UPTPD-2008 tanggal 4 Desember 2008.

Menimbang : a. bahwa badan Penyelenggara TK Islam Timbo Abu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat baik dari segi teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta.

b. bahwa untuk penyelenggaraan Pendidikan TK Swasta, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Pendirian /Penyelenggaraan TK Swasta di Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2003
b. Undang-undang nomor : 33 tahun 2003
c. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2004
d. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 1990
e. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
➤ Tanggal 23 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982
➤ Tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/O/1983
➤ Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1984
➤ Tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984
➤ Tanggal 12 Desember 1996 Nomor : 0349/U/1996

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tahun pelajaran 2008/2009 menyetujui /memberi izin Kepada TK Islam Timbo Abu Nagari Kajai Kecamatan Talamau untuk mendirikan pendidikan TK Swasta di Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dengan nama :

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TIMBO ABU

Kedua : Mewajibkan kepada sekolah tersebut sesuai pada penetapan pertama diatas agar :

1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala UPTPD Kecamatan Talamau dan Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat
3. Agar menjalankan kegiatan TK Swasta tersebut dengan menggunakan gedung/perlengkapan sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat, serta gedung sekolah milik pemerintah.
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Bersedia dibina oleh aparat Departemen Pendidikan Nasional.

Ketiga : Dianjurkan agar memiliki dan melaksanakan program ciri khas sesuai dengan tujuan penyelenggaraan sekolah

Keempat : Diharapkan sekolah dapat melaksanakan kegiatannya sendiri yang dapat meningkatkan kredibilitas sekolah

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai awal tahun pelajaran 2008/2009.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kakanwil Depag Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
5. Kakan Depag Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
6. Camat Talamau di Talu



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. M. Natsir. Telp/Fax. (0753) 466302 <http://dpmpstsp.pasamanbaratkab.go.id>
Simpang Ampek- Pasaman Barat - Sumatera Barat

TANDA TERIMA BAHAN PERSYARATAN PERIZINAN

Surat Dari : <u>An. TK ISLAM TIMBO ABU</u>	Diterima Tanggal : <u>01 - 12 - 2020</u>
Nomor Surat : _____	Yang Menerima : <u>Setugas Laci</u>
Tanggal Surat : <u>01 - 12 - 2020</u>	
KETERANGAN : <u>- Pengurusan</u> <u>Pengurusan dan operasional</u>	
Catatan : <u>- Bahan telah diterima 2 rangkap</u> <u>- proses pengurusan ke Tim teknis</u>	

